PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111

Telp/Fax. (0748) 22448

Website : http//www.sungaipenuhkota.go.id *e-mail : disdikspn@gmail.com*

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/ 75 /VI/2026/DISDIK-4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta berdasarkan surat permohonan Pimpinan TK Kemala Bhayangkari 32 Kerinci Nomor : 420/29/tkbhy/VI/2026 Tanggal 03 Juni 2026 dan hasil verifikasi di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga yang namanya tersebut dibawah :

1. Nama Lembaga : **TK KEMALA BHAYANGKARI 32 KERINCI**
2. NPSN : 69914855
3. Tahun Berdiri : 1964
4. NIB : 9120007760395
5. Pengelola : Susmayenti, S.Pd., M.Pd
6. NPWP : 83.983.457.9-333.000
7. Alamat : Jln. Gajah Mada
8. Desa/Kelurahan : Desa Aur Duri
9. Kecamatan : Pondok Tinggi
10. Akta Notaris : - Nomor : 128
    - Tanggal : 12 Agustus 2019
11. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
12. Masa Berlaku : 03 Juni 2026 s.d 02 Juni 2027

Kepada pemegang izin harus mentaati segala ketentuan dibawah ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pimpinan/pengelola secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
3. Apabila Pimpinan/pengelola sebagaimana tersebut dalam keputusan ini tidak melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 dengan baik, maka keputusan ini ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal, 03 Juni 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,

BOVI HANDRIYANTO, S.Pd., M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19820812 200604 1 007